

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipan saya secara jelas sesuai dengan etika kelimuan yang berlaku di bidang penulisan skripsi karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 14 Juni 2023

A. Fahru Rozi
NIM:191120015

ABSTRAK

Nama: A. Fahru Rozi, Nim:191120015, Judul Skripsi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ditinjau berdasarkan Fikih Siyasah.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) ialah organisasi non pemerintah yang mengajukan pengujian pasal 182 huruf g UU/7/2017 tentang Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal tersebut memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dengan syarat mengumumkan kepada publik bahwa dirinya mantan narapidana. Dengan adanya pasal tersebut dan mudahnya persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maka dapat menghadirkan para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari mantan narapidana seperti koruptor dan kejahatan lainnya serta berpotensi mengulang kembali perilaku korupsi dan akan menyuburkan praktik klientelisme (perilaku koruptif) yang tentunya akan merusak citra lembaga legislatif dan merusak kepercayaan masyarakat kepada lembaga legislatif sebagai wakil rakyat. Pasal 182 huruf g UU/7/2017 juga bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) dan (2) pasal 22E ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam fikih siyasah mantan narapidana adalah orang yang sudah cacat secara moral dan dikatakan sebagai orang fasiq sedangkan orang fasiq menurut fikih siyasah tidak bisa menjadi seorang pemimpin atau wakil rakyat. Kecuali sudah bertaubat dan menunjukkan perbuatan baik dalam jangka waktu satu tahun sampai dikatakan layak untuk dicalonkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023; 2. Bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023, 2. Dan untuk mengetahui pandangan fikih siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Metode penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*juridis normatif*) adalah terjadinya konflik vertikal, yakni konflik antara norma dari peraturan Perundang-undangan lebih rendah terhadap norma dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan: 1. Dalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan mantan narapidana boleh mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan syarat adanya jeda waktu lima tahun setelah bebas dari penjara, mengumumkan kepada publik bahwa dirinya mantan narapidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. 2. Dalam pandangan fikih siyasah (hukum Islam) juga memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi anggota *Ahl al-Hall Wa al-Aqdi* atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam ketatanegaraan Indonesia, dengan syarat sudah bertaubat dan menunjukkan perbuatan baik dalam jangka waktu satu tahun sampai dikatakan layak untuk dicalonkan.

Kata Kunci : Mantan Narapidana, Putusan Mahkamah Konstitusi, Fikih Siyasah

PERSETUJUAN

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-
XXI/2023 TENTANG MANTAN NARAPIDANA DIPERBOLEHKAN
MENCALONKAN DIRI MENJADI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH (DPD) DITINJAU BERDASARKAN FIKIH
SIYASAH**

Oleh :


A. FAHRU ROZI
NIM: 191120015

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Hj. Ida Mursidah S.H., M.M, M.H
NIP. 19650802 199203 1 001



Ade Jaya Suryani, M.A.
NIP. 19810506 200912 1 005

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah,

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara,


Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005


Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP. 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. A. Fahru Rozi, NIM: 191120015 yang berjudul : “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ditinjau berdasarkan Fikih Siyasah” telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 12 Juni 2023, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 14 Juni 2023

Sidang Munaqosah

Ketua Merangkap Anggota,

Hj. Ida Mursidah S.H., M.M., M.H
NIP. 19650802199203 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota,

Tb. Ahmad Mahdi S.Pd.I., M.pd
NIP. 19750616 200604 1 008

Penguji I,

Dr. H. Muhammad. Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

Penguji II,

Ade Mulyana, S.Ag., M.Si
NIP. 19591104 199403 1 002

Pembimbing I

Hj. Ida Mursidah S.H., M.M., M.H
NIP. 19650802 199203 1 001

Pembimbing II

Ade Jaya Suryani, M.A.
NIP. 19810506 200912 1 005

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Basori dan Umi Nurhasanah, yang mana selalu memberikan dukungan dan do'a terbaik demi kelancaran saya dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, mereka juga tidak pernah mengeluh dan lelah dalam mendidik saya dan selalu memberikan motivasi terbaik kepada saya hingga saat ini. Begitupun kepada kakak-kakak saya tercinta Ahmad Daelami dan Neneng Siti Holifah yang selalu mensupport dan mendo'kan saya untuk kelancaran dan kemudahan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa kepada adik-adik saya tercinta Abdul Ghofur, Siti Nina Mutmainnah dan Syifa Qurrotul A'en yang selalu memberikan dukungan terbaik dan menjadi salah satu penyemangat saya dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِتَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(Q.S Al-Maidah : 8)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis ini bernama A. Fahru Rozi, lahir di Pandegang 17 Januari 1999, merupakan anak ketiga dari enam bersaudara, dari pasangan orang tua yang bernama Bapak Basori dan Umi Nurhasanah. Adapun saudara tercinta penulis, kakak bernama Ahmad Daelami dan Neneng Siti Holifah B. Adapun adik bernama Abdul Gofur, Siti Nina Mutmainnah dan Syifa Qurrotul A'en. Pendidikan penulis yang telah diselesaikan yaitu: SDN Kertamukti 01 Sumur-Pandeglang Tahun 2007-2012, Madrasah Diniyah Awaliyah (MDTA) Al-Hidayah Sumur-Pandeglang Tahun 2007-2010, Madrasah Tsanawiyah (MTS) Darul Afkar Sumur-Pandeglang Tahun 2013-2015, dan Madrasah Aliyah (MA) MALNU Pusat Menes Tahun 2016-2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan jenjang perkuliahan pada Tahun 2019 di sebuah Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada salah satu Fakultas Syariah dengan jurusan Hukum Tata Negara.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi sampai tiba waktunya. Shalawat beserta salam senantiasa penulis panjatkan kehadiran Nabi Muhammad SAW pembawa risalah kepada seluruh umat, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul ***“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ditinjau berdasarkan Fikih Siyasah”*** merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapain gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena ini dengan melalui kesempatan yang ada penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak, Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Hasanudin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara serta Bapak Arif Rahman, M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Hj. Ibu Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H Pembimbing I dan Bapak Dr. Ade Jaya Suryani, M.A. pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan serta meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu

berharga selama penulis Kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddi Banten.

6. Abah dan Umi, selaku Pimpinan Pondok Pesantren al-Mustajib Madarijul Ulum, yang telah memberikan bekal pengetahuan agama yang amat dibutuhkan oleh penulis dan juga telah mendo'akan penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Teman-teman dan sahabat kelas HTN A Angkatan 2019 yang telah memberikan suport dalam mengerjakan skripsi ini, hingga bisa selesai dengan baik dan seluruh-seluruh teman-teman saya yang selalu memberikan suport dan do'a nya hingga saya bisa menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya.

Serang, 14 Juni 2023

A. Fahru Rozi
NIM:191120015

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
G. Kerangka Pemikiran.....	15
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sitematika Pembahasan.....	23

BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

A. Pengertian Mahkamah Konstitusi	25
B. Sejarah Mahkamah Konstitusi	27
C. Letak Wilayah Mahkamah Konstitusi	31
D. Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi	32
E. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia	33
F. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	34
G. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi	38

BAB III DPD, AHL AL HALL WA AL-AQDI DAN KEKUASAAN

NEGARA DALAM ISLAM

A. Pengertian Dewan Perwakilan Daerah	40
B. Mekanisme Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah	42
C. Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah	47
D. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Daerah	50
E. Pengertian Mantan Narapidana	51
F. Hak Politik Mantan Narapidana	53
G. Konsep Dewan Perwakilan Daerah Dalam Fikih Siyasah	59

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR

**12 PUU-XXI/2023 TENTANG MANTAN NARAPIDANA
DIPERBOLEHKAN MENCALONKAN DIRI MENJADI**

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DITINJAU
BERDASARKAN FIKIH SIYASAH**

- A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Menjatuhkan
Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 Terhadap Mantan Narapidana
Diperbolehkan Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Dewan
Perwakilan Daerah 77
- B. Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang Mantan Narapidana
Diperbolehkan Mancalonkan Diri Menjadi Anggota Dewan
Perwakilan Daerah 99

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 110
- B. Saran 111

DAFTAR PUSTAKA 113